

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia Narkotika sering juga disebut dengan istilah Narkoba, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya. Istilah lainnya yang sering juga dipakai adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika dan Psikotropika menjadi pusat perhatian pemerintah di awal-awal terbentuknya berbagai peraturan mengenai obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan tentang kepemilikan Narkotika, terdiri atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.¹ Narkotika selain berasal dari tanaman, juga ada yang bukan dari tanaman. Narkotika bukan tanaman ini terdiri dari dua jenis yaitu Narkotika sintesis dan semi sintesis. Narkotika sintesis adalah jenis Narkotika yang memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit (analgesik), sedangkan Narkotika semi sintesis adalah zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Contoh Narkotika sintesis adalah *amfetamin*, *metadon*, *dekstropropakasifen*, dan *deksamfetamin*. Sedangkan contoh Narkotika semi sintesis adalah seperti *heroin*, *morfin* dan *kodein*. Narkotika juga sangat berkaitan dengan Psikotropika, yang mana adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selain istilah Narkotika dan psikotropika, dikenal juga istilah prekursor Narkotika, yang mana prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

¹ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 41.

Tingginya tingkat penyalahgunaan Narkotika memberi peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan untuk menyediakan Narkotika secara ilegal dan tanpa pengawasan. Tindak pidana Narkotika tidak terlepas dari adanya praktek pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan Narkotika merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* (kejahatan terorganisir) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli Narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.²

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi pengguna maupun dari segi variasi dan jumlah narkoba yang digunakan hingga konteks korbannya. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 angka pengguna dan penyalahguna pada tahun 2019 meningkat dari 1,80 % (satu koma delapan puluh persen) menjadi 1,95 % (satu koma sembilan puluh lima) persen di tahun 2021.³ Selain mengungkap kasus tindak pidana Narkotika, Badan Narkotika Nasional dan Polri juga mengembangkannya ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang karena berkaitan erat dengan nilai harta kekayaan atau aset yang dihasilkan oleh para pelaku.

Indonesia harus melakukan pemberantasan kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Adapun alasan mengapa hal itu perlu dilakukan menurut Yunus Husein adalah sebagai berikut:⁴

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan

² Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 152.

³ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022), hlm. 3.

⁴ Yunus Husein dan Roberts K., *op.cit.*, hlm 129.

dapat menghadapi bahaya likuiditas.

2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.

8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

Pencucian uang atau yang sering disebut dengan *Money Laundering* secara etimologis terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian.⁵ Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa:⁶ Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Adapun pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang lebih rinci dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Sebagian besar substansi pengaturan *Anti-Money Laundering* yang ada di dunia mirip atau hampir sama dengan *United Nation Convention on Against Illicit*

⁵ Yunus Husein dan Roberts K, Op. cit., hlm.5

⁶ Yunus Husein dan Roberts K, op.cit., hlm.7-8

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988,⁷ yang berarti bahwa salah satu dasar pemikiran dalam membentuk aturan peraturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana Narkotika atau dengan kata lain bahwa tindak pidana Narkotika dengan segala dampak serta motifnya telah memberi sumbangsih pemikiran terhadap lahirnya aturan peraturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penanganan perkara tindak pidana Narkotika tidak lagi hanya berfokus untuk menelusuri aliran barang Narkotikanya saja, melainkan juga untuk menelusuri aliran dana hasil dari tindak pidana Narkotika, baik dalam bentuk uang maupun yang sudah dialihkan dalam bentuk aset. Dengan menelusuri aliran dana tersebut, jaringan peredaran gelap Narkotika dapat diungkap dan harta kekayaan yang terkait dapat dirampas untuk negara. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika tidak berbeda jauh dengan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana umum lainnya, yang berbeda adalah terkait hal-hal yang selanjutnya diatur pada undang-undang khususnya.

Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁸ Penyidik dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika tetap berpedoman pada KUHAP sebagai dasar pelaksanaannya. Pada prinsipnya penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan teknik dan strategi penyelidikan yang sama dengan penyelidikan tindak pidana umum lainnya. Sebagaimana diatur pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

⁷ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), hlm. 20.

⁸ Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019.

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Mengacu pada pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang atau bukan.

Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari pemahaman tentang konsepsi Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang diarahkan untuk menentukan adanya tindak pidana asal, hasil tindak pidana, dan upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan, serta hubungan logis antara ketiga komponen tersebut. Pada dasarnya penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan berdasarkan Laporan Informasi yang bersumber dari Hasil Analisis PPATK dan pengembangan dari penanganan tindak pidana asal. Bila berdasarkan Laporan Informasi yang bersumber dari Hasil Analisis PPATK, maka fokus penyidikan adalah untuk menemukan atau menentukan tindak pidana asalnya.⁹ Sedangkan bila berdasarkan pengembangan penanganan tindak pidana asal, maka fokus penyelidikan adalah untuk menentukan hasil kejahatan dan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan

⁹ Wawancara dengan Kopol Sunarto, SH Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 26 Juni 2024.

Badan Narkotika Nasional saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional, untuk mengungkap kasus pencucian uang dari kejahatan Narkotika, hukum adalah senjata utama.

Kewenangan menangani dan kepastian perlindungan bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mendukung upaya pengungkapan kasus pencucian uang dari tindak pidana Narkotika. Penyidik Badan Narkotika Nasional berlindung dan bertugas berdasarkan pada dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping undang-undang lainnya yang terkait.¹⁰ Kedua undang-undang ini serta undang-undang lainnya yang terkait akan menjadi panduan dan tameng bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional. Sebagai panduan, Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam mengungkap kasus pencucian uang hasil kejahatan Narkotika akan berhadapan dengan lintas instansi dan kewenangan sehingga dalam bersikap tentu akan mengikuti aturan yang ada sehingga benturan kepentingan dan kewenangan akan terhindarkan. Sebagai tameng, tentu Penyidik Badan Narkotika Nasional akan menghadapi tantangan yang semakin sulit dan memiliki risiko, sehingga undang-undang yang ada diharapkan menjadi kekuatan bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk melangkah mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang hasil kejahatan Narkotika.

¹⁰ Wawancara dengan Kopol Sunarto, SH Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 26 Juni 2024.

Sebagai pedoman bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika, Kepala Badan Narkotika Nasional mengeluarkan aturan berupa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan teknis di lapangan bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana asal Narkotika. secara singkat bagan atau isi dari peraturan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bab II tentang Penyelidikan, yang terdiri dari:
 - a) Wewenang Penyidik Badan Narkotika Nasional (Pasal 2);
 - b) Tujuan dan Sasaran Penyelidikan (Pasal 3);
 - c) Teknik Penyelidikan (Pasal 4);
 - d) Kegiatan Penyelidikan (Pasal 5); dan
 - e) Hasil Penyelidikan (Pasal 6).
- 2) Bab III tentang Penyidikan, yang terdiri dari:
 - a) Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 8 sampai Pasal 17);
 - b) Laporan Hasil Analisis PPATK (Pasal 18); dan
 - c) Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota (Pasal 19 dan Pasal 20)
- 3) Bab IV tentang Pasca Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdiri dari:
 - a) Monitoring Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 21); dan
 - b) Monitoring Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Pengadilan (Pasal 22).
- 4) Bab V tentang Ekspos Media (Pasal 23).

Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, yang mana dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 tahun 2019 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional di dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pegawai Badan Narkotika Nasional adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Penyidik Badan Narkotika Nasional memiliki peran dan kewenangan yang khusus menangani kejahatan atau tindak pidana Narkotika beserta tindakan terkait lainnya, dalam hal ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹ Wewenang Penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika secara umum telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pada Pasal 75, Pasal 80 dan Pasal 82 ayat (2). Selain wewenang tersebut, Penyidik Badan Narkotika Nasional juga memiliki kewenangan khusus untuk menangani Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya penyidik dari Polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan kejahatan pencucian uang. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terbuka kewenangan bagi penyidik di luar Polri untuk melakukan penyidikan kejahatan pencucian uang seperti penyidik KPK, Kejaksaan dan juga Penyidik Badan Narkotika Nasional.¹² Hal ini diatur dalam pasal 74 undang-undang tersebut yang berbunyi bahwa “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang - Undang ini”.

Pemberian kewenangan penyidikan *money laundering* oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penyidik tindak pidana asal menunjukkan bahwa

¹¹ Wawancara dengan Kopol Sunarto, SH Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 26 Juni 2024.

¹² Wawancara dengan Kopol Sunarto, SH Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 26 Juni 2024.

Indonesia telah menerapkan *Multi Investigators System* dalam penyidikan *money laundering*. Oleh karena itu, aparaturnya penegak hukum yang berwenang harus menumbuhkan semangat kompetisi yang positif dengan penyidik lainnya demi jalannya hukum *money laundering* sesuai dengan yang diinginkan undang-undang tersebut. Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada kategori menengah-tinggi dengan sistem keuangan yang masih dinilai rentan dengan pencucian uang. Badan Narkotika Nasional menerapkan delik-delik Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai cara cerdas untuk melawan kejahatan peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional dituntut untuk mampu tidak hanya memberantas tindak pidana Narkotika saja, namun juga untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lingkup penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.¹³

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada kategori menengah-tinggi dengan sistem keuangan yang masih dinilai rentan dengan pencucian uang. Berdasarkan *National Risk Assessment (NRA) 2015* yang disusun oleh *Inter-Agency Working Group NRA Indonesia*, tindak pidana korupsi, tindak pidana Narkotika dan tindak pidana perpajakan merupakan 3 (tiga) peringkat tertinggi yang berpotensi menjadi tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴

Kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi dasar penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana kewenangan itu akan berpengaruh kepada sistem peradilan pidana, proses dari penyidikan menuju penuntutan hingga putusan. Semula, berdasarkan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan,

¹³ Wawancara dengan Kopol Sunarto, SH Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 26 Juni 2024.

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), hlm. 7.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Ketentuan tersebut jelas tidak melekatkan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pendekatan proses pada institusi mana yang melakukan penyidikan, melainkan pendekatan kewenangan (institusi tersebut berwenang menyidik tindak pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak mutlak institusi yang melakukan tindak pidana asalnya (TPA) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah institusi yang sama, sehingga dalam hal terdapat perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya telah disidik oleh penyidik lain yang juga berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, selama penyidik tersebut adalah penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut¹⁵, dan penyidik lain yang menyidik tindak pidana asal belum menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, maka penyidik tersebut dapat menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

Ketentuan ini berlaku juga untuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil tindak pidana asal narkotika, namun dalam praktiknya masih ada beberapa perbedaan pemahaman tentang Pasal 74 tersebut, dimana semisal penyidikan tindak pidana narkotikanya telah disidik oleh penyidik diluar Penyidik Badan Narkotika Nasional (seperti contoh disidik oleh Penyidik Polda), kemudian didapat dugaan alat bukti untuk dilakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Badan Narkotika Nasional, masih ada beberapa pihak yang berpandangan bahwa Badan Narkotika Nasional tidak bisa menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari pelaku tersebut dikarenakan perkara tindak pidana narkotikanya yang menyidiknya adalah penyidik Polda, dan demikian sebaliknya. Berangkat dari adanya benturan perbedaan pemahaman terkait kewenangan menyidik inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Pasal 74 Undang-Undang

¹⁵ Wawancara dengan Kopol Sunarto, SH Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 26 Juni 2024.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam hal penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil tindak pidana asal narkotika?
3. Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam hal kewenangannya menyidik tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika dihubungkan dengan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam hal penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil tindak pidana asal narkotika dan

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam hal kewenangannya menyidik tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika dihubungkan dengan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Manfaat yang bersifat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika yang dirasakan masih sedikit.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan ataupun sarana informasi bagi masyarakat umum agar mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam setiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.¹⁶ Kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang oleh teori - teori yang ada dan bukti - bukti empirik dari hasil - hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal - jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 121.

pemikiran atau kerangka konseptual.¹⁷ Teori hukum menganalisis atau membahas secara teoretis/kritis, bukan dengan menunjuk pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi menjawab secara agumentatif dengan penalaran secara teoretis serta kritis.¹⁸

Untuk itu, dalam kerangka teori ini perlu disajikan hal - hal yang menyangkut ciri - ciri teori, kriterianya dan juga bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian. Teori hukum yang dapat digunakan berkenaan dengan judul penelitian di atas, antara lain Teori Sistem Hukum sebagai *Grand Theory*, Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai *Middle-Range Theory* dan Teori Penegakan Hukum sebagai *Application/Applied Theory*.

Adapun penjabaran dari teori hukum tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Terkait struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan sebagai berikut:¹⁹

..... the legal system has structure. The system is constantly changing, but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, long- term patterns - aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for a long time to come. This is the structure of the legal system - its skeleton or framework, the durable part, the part that gives a kind of shape and definition to the whole.

..... Sistem hukum memiliki struktur dan sistem terus berubah, tetapi bagian-bagiannya berubah pada kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang dimana aspek sistem yang ada di sini kemarin (atau bahkan di abad terakhir) dan akan ada untuk waktu yang lama. Inilah struktur sistem hukum - kerangka atau kerangka kerjanya, bagian yang bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan definisi pada keseluruhan (sistem hukum).

Struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang ada dengan perannya

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), hal. 209.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 89.

¹⁹ Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction. Third Edition*, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 5.

masing-masing. Lembaga hukum ini tentunya merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS). *Criminal Justice System* (CJS) terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu : Penyidik (Kepolisian, Badan Narkotika Nasional atau PPNS), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat.

Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain. Bahwa Badan Narkotika Nasional merupakan bagian dari stuktur penyidik dalam hal ini kedudukannya disamakan dengan Kepolisian, tentu dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada tindak pidana Narkotika berjalan dengan baik tanpa terbentur aturan atau syarat formil bagi Badan Narkotika Nasional dalam menyelidiki dan menyidik.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman²⁰ adalah:

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules inlaw books."

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.

Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, terutama bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada pada kejahatan Narkotika.

Terkait unsur budaya hukum, Lawrence M. Friedman memberikan pengertian sebagai berikut:²¹

...the legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system - their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is part of the general culture, specifically, those aspects of general culture that concern the

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*, hlm. 5-6

legal system. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert.

Sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum - keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, merupakan bagian dari budaya umum, khususnya aspek-aspek budaya umum yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tak berarti.

Mengenai budaya hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana suatu *legal culture* Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Apakah melakukan penyidikan tersebut dengan profesional, proporsional, dan prosedural, atau tidak. Hal inilah yang nantinya diukur dengan penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional tersebut.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (CJS)

Sistem peradilan pidana harus merupakan satu kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.²² Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²³ Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan aspek *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk mendapatkan hasil tertentu dengan segala bentuk keterbatasannya.²⁴

²² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 523.

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal.6.

²⁴ *Ibid.*

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum, seperti sistem peradilan pidana (*criminal justice system-SPP*), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesionali, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri, dengan memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut *positivis analitis*.²⁵ Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.²⁶ Penegakan hukum terhadap pencucian uang sampai saat ini masih relatif sedikit yang sampai ke pengadilan, apalagi jika dikaitkan dengan tindak pidana asal Narkotika. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum terutama ketidaksepahaman antar penegak hukum ataupun adanya ego sentris lembaga penegak hukum tersebut. Contoh paling sederhana adalah saat penyidik merasa sudah cukup bukti dan menyerahkan berkas ke kejaksaan namun dianggap belum cukup bukti oleh kejaksaan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁷

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana tidak hanya terkait tetapi harus terpadu dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Apabila keterpaduan dalam sistem tersebut tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:²⁸

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

²⁵ *Ibid*, hal.3

²⁶ *Ibid*, hlm. 343.

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, 344.

²⁸ *Ibid*.

- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah -masalah pokok masing- masing instansi sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dan sistem peradilan pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan - kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.²⁹ Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat lepas dari hukum karena hukum adalah motor penggerak dan menata perilaku manusia, sehingga hukum harus selalu ditegakkan di tengah - tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum ditegakkan agar tercapai keadilan dan ketertiban dalam proses memenuhi kepentingan - kepentingan yang berbeda tersebut serta terwujudnya suatu kepastian hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.³⁰ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³¹

- 1) Dari sudut subjeknya, dalam arti luas proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum, dan dalam arti sempit,

²⁹ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, (Solo: Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2 No. 1, 2005), hlm. 22.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 15.

³¹ Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 34.

penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya;

- 2) Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, dimana dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, dan dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam penegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu:³²

- 1) Kepastian hukum (*rechtssichtheit*);
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan
- 3) Keadilan (*gerechtigheit*).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³³

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Kewenangan Penyidik Badan Narkotika

³² Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Themis Book, 2014), hlm. 25.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 34.

Nasional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, merupakan hasil pemikiran sendiri yang menurut sepengetahuan peneliti belum pernah ada yang membuat. Namun, ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tetapi objek dan substansi pembahasannya berbeda, yaitu:

- 1) Juna Karo Karo, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tesis dengan judul: ”Pemberantasan Tindak Pidana *Money Laundering* yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika”, ditulis tahun 2019 dengan membahas tentang mekanisme pembuktian terbalik dalam persidangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, dimana majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap terdakwa untuk membuktikan asal usul dari harta kekayaannya, di mana pada pemeriksaan di persidangan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut bukan dari tindak pidana maka harta tersebut dirampas. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian tersebut di atas adalah penelitian saat ini tidak membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dalam persidangan Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi mengenai peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas kejahatan pencucian uang, jadi hanya mengupas tahap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang saja.
- 2) Muhsin Agnan Samsul Bahri, mahasiswa magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tesis dengan judul: “Yurisdiksi KPK Dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, ditulis tahun 2016 dengan membahas tentang kewenangan KPK dalam menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana korupsi didasarkan aturan dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saat ini memaparkan tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Asal Narkotika, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian yang berasal dari Tindak Pidana Asal Korupsi.

- 3) Ida Hamidah mahasiswa magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tesis dengan judul; “Kajian Hukum Dakwaan Pencucian Uang Terhadap Istri Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang”, ditulis tahun 2015 dengan membahas tentang pasal pencucian uang yang dapat dikenakan kepada para isteri tersangka pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian saat ini tidak membahas tentang kejahatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan korupsi melainkan mengupas kejahatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa BNN memiliki kewenangan menindaklanjuti penyidikan kejahatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan asalnya yaitu kejahatan Narkotika.

- 4) Sugeng Riyadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Pendekatan *Follow The Money*”, ditulis tahun 2019 dengan kesimpulan bahwa perlunya disusun peraturan internal yang berlaku seperti Peraturan Kapolri ataupun Peraturan Kabareskrim yang mengatur

tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan (Juklak/Juknis) dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika menggunakan pendekatan *follow the money* karena dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Peraturan Pelaksana Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur mengenai penggunaan instrumen *follow the money* secara tersendiri; dan membuat payung hukum dalam bentuk nota kesepahaman, apabila amandemen undang-undang belum dapat dilakukan.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian saat ini membahas tentang kewenangan penyidik BNN dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sepanjang instansi yang diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana asal, maka diberi kewenangan juga untuk menyidik tindak pidana lanjutannya, yaitu kejahatan pencucian uangnya. Penelitian terdahulu berfokus pada penelusuran kejahatan pencucian uang dengan cara mengikuti aliran harta kekayaan yang diperoleh, jadi tidak terfokus pada pencarian pelaku kejahatan pencucian uang saja tetapi dimulai dari penelusuran aliran transaksi keuangan mencurigakannya.